

Nomor : 0315 /BRIK-VLHH/III/2025

Lampiran : -

Perihal : Pencabutan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi PT Yogya Indo Global

Jl. Raya Pleret Km. 2.3, Desa Potorono, Kec. Banguntapan,

Kab. Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1693/BRIK-VLK/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0168 atas nama PT Yogya Indo Global telah dibekukan pada tanggal 10 Desember 2024 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1693/BRIK-VLK/XII/2024.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dicabut apabila pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Sehubungan dengan hal ini kami menyatakan bahwa S-Legalitas No. BRIK-VLK-0168 atas nama PT Yogya Indo Global dicabut terhitung tanggal 8 Maret 2025.
3. Kami harapkan PT Yogya Indo Global dapat mengembalikan dokumen asli S-Legalitas No. BRIK-VLK-0168 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 Maret 2025

PT BRIK Quality Services



Zulfika Adil
Direktur